



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | TERDAKWA. |
| 2. Tempat Lahir | : | Sumba Tengah. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 00 Tahun / 0000. |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kabupaten Sumba Tengah. |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/2021/PN Wkb tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. satu lembar baju berwarna merah dengan corak putih;
 - b. satu lembar celana pendek berwarna merah;
 - c. satu lembar celana dalam berwarna merah dengan tulisan “RELAX”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 12.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, di padang yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, beberapa menit kemudian terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban keluar dari dalam kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur kemudian terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban memberikan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak melakukan perlawanan sehingga celana yang dikenakan oleh Anak Korban terlepas. Lalu terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan sekuat tenaga kemudian menindih Anak Korban dengan menggunakan tubuh terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah itu terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan langsung memasukkan kemaluannya pada ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan memompakan berulang kali. Beberapa menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar dan mengancam akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain. Beberapa jam kemudian pada saat ibu Anak Korban yaitu saksi pulang ke rumah, Anak Korban menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun saksi tidak mempercayainya dengan alasan tidak mungkin terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, ketika saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamarnya tiba-tiba terdakwa datang ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban sehingga pada saat itu Anak Korban terbangun lalu Anak Korban menolak tubuh terdakwa dan berusaha melarikan diri dari terdakwa akan tetapi terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban dengan sekuat tenaga kemudian membaringkan Anak Korban dan memaksa melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban akan tetapi Anak Korban tetap melakukan perlawanan sehingga terdakwa memukuli wajah Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan hingga pada saat itu hidung Anak Korban mengeluarkan darah. Bahwa karena mendengar Anak Korban menangis karena merasakan sakit kemudian datanglah ibu kandung Anak Korban yaitu saksi ke tempat tersebut kemudian melihat perbuatan terdakwa dan berusaha untuk menghentikan perbuatan terdakwa kepada Anak Korban lalu saksi menarik Anak Korban keluar dari dalam kamar dan mencuci hidung Anak Korban dengan menggunakan air. Setelah itu terdakwa kembali datang kepada Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban tetapi saksi juga menarik tangan Anak Korban agar tidak dibawa oleh terdakwa lalu terdakwa melempar saksi dengan menggunakan batu agar melepaskan tangannya yang menggenggam tangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Saksi yang takut terkena lemparan batu tersebut kemudian melepaskan tangan Anak Korban. Kemudian terdakwa langsung menggenggam tangan Anak Korban dengan membawa 1 (satu) buah tikar dan sebuah bantal, dan berjalan ke arah padang yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah berada di tempat yang dikehendaki terdakwa tersebut terdakwa kemudian mengamati lingkungan sekitar, setelah merasa tempat tersebut sudah sepi kemudian terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di atas tikar kemudian Anak Korban mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan mencoba melarikan diri akan tetapi terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan sekuat tenaga dan langsung menindih tubuh Anak Korban menggunakan tubuh terdakwa agar Anak Korban tidak dapat melarikan diri lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan terdakwa melakukan gerakan memompakan secara berulang kali sampai dengan akan mengeluarkan sperma. Lalu terdakwa menumpahkan spermanya tersebut di permukaan kemaluan Anak Korban. Setelah itu terdakwa mengenakan kembali celana yang dikenakannya sebelumnya dan menyuruh Anak Korban agar memakai kembali celananya tersebut. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar jangan melawan karena jika melawan, terdakwa akan membunuh Anak Korban lalu terdakwa membawa Anak Korban kembali pulang ke rumah. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA Anak Korban dengan menumpang ojek pergi ke Polsek Katikutana untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor:RSUD.W/30/53.17/VER/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang menerangkan bahwa bertempat di Ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul, tertanggal 5 Mei Tahun 2021, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah telah memeriksa anak korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan kelamin
 - Bibir kemaluan luar tampak lebam pada bagian kiri dan kanan, berwarna merah kebiruan.
 - selaput dara tampak luka lecet baru pada arah jam 2 dan 5.
 - tampak cairan putih pada bibir kemaluan dengan bau khas air mani. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan cairan mani karena tidak tersedia fasilitas pemeriksaan.
2. Pemeriksaan USG

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rahim tampak dalam batas normal.
- Tidak tampak kantong kehamilan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan, umur empat belas tahun. Pada pemeriksaan luar daerah kelamin ditemukan lebam pada bibir kemaluan luar dan luka lecet pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan tersebut dapat mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari. ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah persetubuhan dengan anak kandung saksi yang Bernama Saksi Anak, yang dilakukan oleh Suami Saksi, yakni Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang **pertama kali** bertempat di rumah korban / rumah saksi sendiri yang beralamat Kampung Uma Kapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita namun saat itu saksi tidak percaya karena hal yang tidak mungkin suami saksi tega melakukan memperkosa anak kandungnya sendiri. Kemudian kejadian yang **kedua kali** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wita di rumah kebun/sawah tempat jaga burung, tikus, belalang yang beralamat Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. Saksi tidak melihat secara langsung saat perbuatan yang pertama dan kedua saat itu, karena mengetahui kejadian dari cerita korban sendiri
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Mei 2021 sekira jam 08.00 wita saat itu saksi hendak datang di pegadaian dan saksi tidak menyangka anaknya mengikuti dan langsung datang di polsek katikutana dan karena

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb



saat itu jarak antara polsek dan kantor pegadaian dekat berjarak sekitar 50 meter kemudian anak saksi datang di pegadaian kemudian saksi bersama anaknya datang di polsek dan melaporkan kejadian yang anak saksi alami sehingga saat di tanyai oleh polisi sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut yang dialami anaknya dari cerita anak saksi sendiri.

- Bahwa menurut keterangan korban kepada aksi untuk kejadian pertama kali yaitu pada tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 korban dan Terdakwa sedang berada di rumah dan tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan memegang tangan korban dan membawanya keluar dari dalam kamar lalu dimasukan kedalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa membuka dengan paksa celana korban dan melakukan persetubuhan dengan memasukan alat kemaluan Terdakwa ke vagina korban.
- Untuk kejadian keduanya terjadi pada tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita yaitu kejadiannya saat korban sudah tertidur lelap lalu Terdakwa membangunkan korban dengan menarik tangan korban dan pada saat korban terbangun Terdakwa membuka celana korban namun korban melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali di bagian hidung, kepala dan pipi yang menyebabkan hidung korban mengeluarkan darah setelah itu Saksipun terbangun dari tidur dan langsung menarik tangan korban untuk keluar dari dalam rumah dan membasuh hidung korban, beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah tikar dan satu buah bantal kemudian Terdakwa menarik tangan Terdakwa dan saksipun juga menarik tangan korban lalu Terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparnya kepada saksi sehingga saksi melepaskan tangan korban dan pada saat itu juga Terdakwa membawa korban ke sebuah padang rumput. Beberapa saat kemudian Terdakwa dan korban pulang ke rumah dan tidak menceritakan apa-apa;
- Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan berupa memukuli korban sebanyak empat kali dibagian belakang/punggung dan pipi serta mengenai hidung yang mengakibatkan hidung berdarah serta mengancam dengan perkataan "*kau jangan kasih tau siapa-siapa berani kasih tau saya pukul lagi sama engko*".
- Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya di dalam kemaluan korban serta kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma dan di tumpahkan diluar, tidak dalam vagina korban.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi II di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan persetubuhan Anak yang bernama Saksi Anak oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan mengetahui kejadian tersebut karena saat itu sebagai anggota kepolisian di Polsek Katikutana dan melaksanakan tugas piket jaga saat itu, yang mana saat itu sebagai anggota jaga dan menerima laporan serta membuat laporan polisi sehingga saat itu saksi sempat menginterogasi dan mendengar pengakuan dari korban sendiri.
 - Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita tepatnya di rumah Terdakwa Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah dan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita di rumah kebun yang beralamat Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
 - Bahwa korban datang sendiri dan seraya melaporkan bahwa dirinya diperkosa dan saat itu saksi sempat bertanya keberadaan ibunya yang mana saat itu ibu kandungnya berada di pegadaian sehingga saat itu saksi dan korban anak pergi ke pegadaian untuk mencari ibu dari anak tersebut, kemudian bersama-sama datang ke polsek dan membuat laporan bersama dengan ibu kandungnya;
 - Bahwa seingat saksi korban datang ke kantor polisi pada tanggal 05 Mei 2021 datang dengan menggunakan baju kaos merah dan celana pendek merah bermotif warna putih.
 - Bahwa saat korban datang melaporkan ke kantor polisi menceritakan bahwa saat itu Terdakwa menarik paksa tangan korban dan kemudian saat itu korban sempat melakukan perlawanan kemudian Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan tangan pada wajah korban, yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah dibagian hidung, kemudian Terdakwa langsung membuka celana korban. Dalam keadaan telanjang Terdakwa langsung memasukan kelamin Terdakwa yang dalam keadaan ereksi kedalam kemaluan korban. Dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan korban bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang serupa pada tanggal 21 April 2021 bertempat di dalam rumah pelapor sendiri.

- Bahwa pengakuan korban pada saksi bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan sebanyak dua kali di tempat yang berbeda.
- Bahwa kronologinya, hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita di rumah kebun /sawah rumah tempat jaga burung,tikus,belalang yang beralamat Kampung Umakaptung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri Yang mana awal ceritanya, bahwa saat itu Terdakwa menarik paksa tangan korban dan kemudian saat itu korban sempat melakukan perlawanan kemudian Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan tangan pada wajah korban, yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah dibagian hidung, kemudian Terdakwa langsung membuka celana korban. Dalam keadaan telanjang Terdakwa langsung memasukan kelamin Terdakwa yang dalam keadaan ereksi kedalam kemaluan korban. Dan menurut pengakuan korban bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang serupa pada tanggal 21 bulan april 2021 bertempat di dalam rumah pelapor sendiri.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Anak didampingi oleh Pekerja Sosial dan Ibu kandung tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak diperiksa sehubungan masalah persetubuhan terhadap saksi anak sendiri, yang dilakukan oleh ayah kandung saksi anak, yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi anak dan Terdakwa tinggal di dalam satu rumah, bersama ibu, , kakak Saksi Anak Deri Seingu Bolu, Udin Datu Ngulu (sepupu), Ringu Lesu Jaga (adik kandung), Ana Oba Reti (adik kandung).
- Bahwa kejadian **pertama kali** bertempat rumah saksi Anak sendiri yang beralamat Kampung Uma Kapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita, Kemudian kejadian yang **kedua kali** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wita di rumah kebun/sawah tempat jaga burung,tikus, belalang yang beralamat Kampung Umakaptung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama kali yaitu pada tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 Pada saat itu Saksi Anak sedang tidur di dalam kamar Saksi Anak, beberapa menit kemudian datanglah terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Anak dan langsung menarik tangan Saksi Anak keluar dari dalam kamar dan di bawa ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menidurkan Saksi Anak di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana Saksi Anak dan membuka celananya juga lalu Saksi Anak memberikan perlawanan dengan cara memberontak namun terdakwa mengancam Saksi Anak agar tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa memegang kedua tangan Saksi Anak dengan sangat kuat sehingga Saksi Anak tidak dapat melakukan perlawanan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memasukan alat kemaluannya pada bibir vagina Saksi Anak dan melakukan gerakan memomp. Beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam vagina Saksi Anak dan kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk keluar dari kamarnya. Beberapa jam kemudian pada saat ibu Saksi Anak pulang ke rumah, Saksi Anak menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak namun ibu Saksi Anak tidak mempercayainya dengan alasan tidak mungkin ayah kandung melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandung, sedangkan untuk kejadian yang kedua yang terjadi pada tanggal 04 Mei 2021 pada saat Saksi Anak hendak tidur di dalam kamar Saksi Anak tiba-tiba datanglah terdakwa kedalam kamar Saksi Anak dan langsung membuka celana Saksi Anak sehingga pada saat itu langsung melakukan perlawanan kepada terdakwa dan memberontak akan tetapi terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Anak dan memukul Saksi Anak dengan menggunakan kepala tangannya di bagian kepala sebanyak satu kali setelah itu terdakwa kembali memukul Saksi Anak di bagian hidung dengan menggunakan kepala tangan hingga pada saat itu hidung Saksi Anak mengeluarkan darah kemudian datanglah ibu Saksi Anak untuk menghentikan perbuatan terdakwa kepada Saksi Anak lalu ibu Saksi Anak menarik Saksi Anak keluar dari dalam kamar dan mencuci hidung Saksi Anak dengan menggunakan air, setelah itu terdakwa kembali datang kepada Saksi Anak dan menarik tangan Saksi Anak tetapi ibu Saksi Anak juga menarik tangan Saksi Anak agar tidak dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa memukul ibu Saksi Anak agar melepas tangannya yang memegang tangan Saksi Anak. Pada saat itu terdakwa langsung menggenggam tangan Saksi Anak dengan membawa satu buah tikar dan sebuah bantal, dan berjalan menuju ke arah hutan, beberapa menit kemudian perjalanan kami maka Saksi Anak melihat ke sekeliling tidak adanya rumah dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di tengah hutan kemudian terdakwa langsung membuka celana Saksi Anak dan membentangi tikar di atas tanah dan menidurkan Saksi Anak di atas tikar kemudian Saksi Anak mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan lari akan tetapi terdakwa memegang kedua tangan sangat begitu kuat dan langsung menindih badan Saksi Anak menggunakan badannya lalu terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kemaluannya ke dalam bibir vagina Saksi Anak dan terdakwa melakukan gerakan memompakan secara berulang kali, setelah itu beberapa menit kemudian setelah terdakwa selesai melakukan gerakan memompakan, dirinya mengatakan kepada Saksi Anak agar jangan melawan karena jika melawan ia akan membunuh saksi Anak lalu terdakwa membawa Saksi Anak kembali pulang ke rumah dan tidur.

- Bahwa kejadian pertama terdakwa mengeluarkan sperma tidak di dalam kemaluan saksi Anak, sedangkan untuk kejadian kedua terdakwa mengeluarkan sperma di bibir kemaluan saksi Anak;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wita Saksi Anak pergi ke Polsek Katikutana untuk melaporkan kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak mengalami rasa sakit di bagian kepala dan hidung yang mengeluarkan darah selain itu Saksi Anak merasakan nyeri di bagian kemaluan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa saksi anak tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa harus diberi hukuman berat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Rabu, 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, sedangkan kejadian persetubuhan kedua terjadi pada hari Selasa, 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di rumah saya tepatnya di sebuah ladang tepatnya Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada saat itu yang kebetulan rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa bersama korban setelah itu Terdakwa melihat korban sedang di dalam kamar kemudian Terdakwa membangunkan korban dan menarik tangannya keluar dari kamarnya menuju ke dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan korbanpun melakukan perlawanan kepada saya dengan menolak badan Terdakwa tetapi Terdakwa langsung menindih badan korban dengan badan Terdakwa agar korban tidak dapat melakukan perlawanan, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri dan langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa pada bibir vagina korban dan melakukan gerakan memompa secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma pada permukaan vagina korban setelah itu Terdakwa mengancam korban agar tidak boleh melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain dan jika korban melaporkan maka Terdakwa akan memukul korban.
- Bahwa kejadian kedua pada saat itu Terdakwa bersama dengan korban dan istri sedang istirahat di rumah, setelah itu muncul di dalam pikiran Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap korban maka Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban yang pada saat itu korban sedang tertidur lalu membuka celana korban dan korbanpun terbangun dan menolak tubuh Terdakwa dan mencoba untuk lari tetapi Terdakwa langsung memegang dengan kuat tangan korban dan langsung membaringkan korban dan membuka celana korban tetapi korban kembali melakukan perlawanan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak tiga kali pada bagian hidung, pipi dan kepala korban yang mengakibatkan hidung korban mengeluarkan darah setelah itu korbanpun menangis dan berteriak sehingga datanglah istri Terdakwa langsung menarik anak Terdakwa keluar dari dalam kamar. beberapa menit kemudian Terdakwa mengambil satu buah tikar, dan satu buah bantal dan keluar dari dalam rumah dan di luar rumah Terdakwa melihat ibu korban sedang membasuh hidung korban yang berdarah lalu Terdakwa menghampirinya dan menarik tangan korban, tetapi istri Terdakwa juga menarik tangan korban sehingga Terdakwa mengambil satu buah batu dan melempari istri Terdakwa agar melepas tangannya dari korban lalu Terdakwa menarik tangan korban menuju ke sebuah padang tak jauh dari rumah, merasa keadaan sudah sepi maka Terdakwa langsung membenteng tikar dan menidurkan korban di atas tikar tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka celana korban dan menindih tubuh korban agar dirinya tidak dapat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan memasukan alat kemaluan Terdakwa pada bibir vagina korban dan melakukan gerakan memompa secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma dan Terdakwa menumpahkannya di permukaan vagina korban setelah itu Terdakwa menggunakan celana Terdakwa sendiri dan juga menyuruh korban untuk memakai celananya kemudian Terdakwa membawa korban pulang kembali ke rumah dan di dalam perjalanan pulang Terdakwa kembali mengancam korban agar ia tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun dan jika dirinya melapor maka Terdakwa akan memukulnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh korban untuk tidur dan Terdakwapun juga langsung tidur.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu karena sudah nafsu dan tidak dapat menahan nafsu tersebut sehingga melampiaskannya kepada anak Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa melakukan persetubuhan dalam keadaan sadar dan untuk kejadian kedua dalam pengaruh alkohol (mabuk).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna merah dengan corak putih;
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dengan tulisan "RELAX";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan *visum et repertum* nomor RSUD.W/30/53.17/VER/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021 atas nama Saksi Anak dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan kelamin

- Bibir kemaluan luar tampak lebam pada bagian kiri dan kanan, berwarna merah kebiruan.
- selaput dara tampak luka lecet baru pada arah jam 2 dan 5.
- tampak cairan putih pada bibir kemaluan dengan bau khas air mani. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan cairan mani karena tidak tersedia fasilitas pemeriksaan.

Pemeriksaan USG

- Rahim tampak dalam batas normal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak kantong kehamilan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan, umur empat belas tahun. Pada pemeriksaan luar daerah kelamin ditemukan lebam pada bibir kemaluan luar dan luka lecet pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan tersebut dapat mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak;
- Bahwa kejadian pertama kali bertempat rumah saksi Anak sendiri yang beralamat Kampung Uma Kapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita, Kemudian kejadian yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wita di rumah kebun/sawah tempat jaga burung, tikus, belalang yang beralamat Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa saksi anak dan Terdakwa tinggal di dalam satu rumah, bersama Saksi Soli Weru Loli, kakak Saksi Anak Deri Seingu Bolu, Udin Datu Ngulu (sepupu), Ringu Lesu Jaga (adik kandung), Ana Oba Reti (adik kandung).
- Bahwa kejadian pertama kali yaitu pada tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 Pada saat itu Saksi Anak sedang tidur di dalam kamar Saksi Anak, beberapa menit kemudian datanglah terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Anak dan langsung menarik tangan Saksi Anak keluar dari dalam kamar dan di bawa ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menidurkan Saksi Anak di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana Saksi Anak dan membuka celananya juga lalu Saksi Anak memberikan perlawanan dengan cara memberontak namun terdakwa mengancam Saksi Anak agar tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa memegang kedua tangan Saksi Anak dengan sangat kuat sehingga Saksi Anak tidak dapat melakukan perlawanan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memasukan alat kemaluannya pada bibir vagina Saksi Anak dan melakukan gerakan memomp. Beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam vagina Saksi Anak dan kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk keluar dari kamarnya. Beberapa jam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat Saksi Soli Weru Loli pulang ke rumah, Saksi Anak menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak namun Saksi Soli Weru Loli tidak mempercayainya dengan alasan tidak mungkin ayah kandung melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandung;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2021 pada saat Saksi Anak hendak tidur di dalam kamar Saksi Anak tiba-tiba datanglah terdakwa kedalam kamar Saksi Anak dan langsung membuka celana Saksi Anak sehingga pada saat itu langsung melakukan perlawanan kepada terdakwa dan memberontak akan tetapi terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Anak dan memukul Saksi Anak dengan menggunakan kepalan tangannya di bagian kepala sebanyak satu kali setelah itu terdakwa kembali memukul Saksi Anak di bagian hidung dengan menggunakan kepalan tangan hingga pada saat itu hidung Saksi Anak mengeluarkan darah kemudian datanglah Saksi Soli Weru Loli untuk menghentikan perbuatan terdakwa kepada Saksi Anak lalu Saksi Soli Weru Loli menarik Saksi Anak keluar dari dalam kamar dan mencuci hidung Saksi Anak dengan menggunakan air, setelah itu terdakwa kembali datang kepada Saksi Anak dan menarik tangan Saksi Anak tetapi Saksi Soli Weru Loli juga menarik tangan Saksi Anak agar tidak dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa memukul ibu Saksi Anak agar melepas tangannya yang memegang tangan Saksi Anak. Pada saat itu terdakwa langsung menggenggam tangan Saksi Anak dengan membawa satu buah tikar dan sebuah bantal, dan berjalan menuju ke arah hutan, beberapa menit kemudian perjalanan kami maka Saksi Anak melihat ke sekeliling tidak adanya rumah dan berada di tengah hutan kemudian terdakwa langsung membuka celana Saksi Anak dan membentangkan tikar di atas tanah dan menidurkan Saksi Anak di atas tikar kemudian Saksi Anak mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan lari akan tetapi terdakwa memegang kedua tangan sangat begitu kuat dan langsung menindih badan Saksi Anak menggunakan badannya lalu terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kemaluannya ke dalam bibir vagina Saksi Anak dan terdakwa melakukan gerakan memompakan secara berulang kali, setelah itu beberapa menit kemudian setelah terdakwa selesai melakukan gerakan memompakan, dirinya mengatakan kepada Saksi Anak agar jangan melawan karena jika melawan ia akan membunuh saksi Anak lalu terdakwa membawa Saksi Anak kembali pulang ke rumah dan tidur.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama terdakwa mengeluarkan sperma tidak di dalam kemaluan saksi Anak, sedangkan untuk kejadian kedua terdakwa mengeluarkan sperma di bibir kemaluan saksi Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak mengalami rasa sakit di bagian kepala dan hidung yang mengeluarkan darah selain itu Saksi Anak merasakan nyeri di bagian kemaluan;
- Bahwa sesuai *visum et repertum* nomor RSUD.W/30/53.17/VER/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021 atas nama Saksi Anak dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan kelamin

Bibir kemaluan luar tampak lebam pada bagian kiri dan kanan, berwarna merah kebiruan.

selaput dara tampak luka lecet baru pada arah jam 2 dan 5.

tampak cairan putih pada bibir kemaluan dengan bau khas air mani. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan cairan mani karena tidak tersedia fasilitas pemeriksaan.

Pemeriksaan USG

Rahim tampak dalam batas normal.

Tidak tampak kantong kehamilan.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan, umur empat belas tahun. Pada pemeriksaan luar daerah kelamin ditemukan lebam pada bibir kemaluan luar dan luka lecet pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan tersebut dapat mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu karena sudah nafsu dan tidak dapat menahan nafsu tersebut sehingga melampiaskannya kepada anak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang”, dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi (vide Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu korporasi dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa dengan identitas tersebut di atas, serta bukan orang lain, sehingga unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan jika tidak dilaksanakan sedangkan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak, kejadian pertama kali yaitu pada tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 Pada saat itu Saksi Anak sedang tidur di dalam kamar Saksi Anak, beberapa menit kemudian datanglah terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Anak dan langsung menarik tangan Saksi Anak keluar dari dalam kamar dan di bawa ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menidurkan Saksi Anak di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana Saksi Anak dan membuka celananya juga lalu Saksi Anak memberikan perlawanan dengan cara memberontak namun terdakwa mengancam Saksi Anak agar tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa memegang kedua tangan Saksi Anak dengan sangat kuat sehingga Saksi Anak tidak dapat melakukan perlawanan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memasukan alat kemaluannya pada bibir vagina Saksi Anak dan melakukan gerakan memomp. Beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam vagina Saksi Anak dan kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk keluar dari kamarnya. Beberapa jam kemudian pada saat Saksi Soli Weru Loli pulang ke rumah, Saksi Anak menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak namun Saksi Soli Weru Loli tidak mempercayainya dengan alasan tidak mungkin ayah kandung melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandung;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2021 pada saat Saksi Anak hendak tidur di dalam kamar Saksi Anak tiba-tiba datanglah terdakwa kedalam kamar Saksi Anak dan langsung membuka celana Saksi Anak sehingga pada saat itu langsung melakukan perlawanan kepada terdakwa dan memberontak akan tetapi terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Anak dan memukul Saksi Anak dengan menggunakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangannya di bagian kepala sebanyak satu kali setelah itu terdakwa kembali memukul Saksi Anak di bagian hidung dengan menggunakan kepala tangan hingga pada saat itu hidung Saksi Anak mengeluarkan darah kemudian datanglah Saksi Soli Weru Loli untuk menghentikan perbuatan terdakwa kepada Saksi Anak lalu Saksi Soli Weru Loli menarik Saksi Anak keluar dari dalam kamar dan mencuci hidung Saksi Anak dengan menggunakan air, setelah itu terdakwa kembali datang kepada Saksi Anak dan menarik tangan Saksi Anak tetapi Saksi Soli Weru Loli juga menarik tangan Saksi Anak agar tidak dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa memukul ibu Saksi Anak agar melepas tangannya yang memegang tangan Saksi Anak. Pada saat itu terdakwa langsung menggenggam tangan Saksi Anak dengan membawa satu buah tikar dan sebuah bantal, dan berjalan menuju ke arah hutan, beberapa menit kemudian perjalanan kami maka Saksi Anak melihat ke sekeliling tidak adanya rumah dan berada di tengah hutan kemudian terdakwa langsung membuka celana Saksi Anak dan membenteng tikar di atas tanah dan menidurkan Saksi Anak di atas tikar kemudian Saksi Anak mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan lari akan tetapi terdakwa memegang kedua tangan sangat begitu kuat dan langsung menindih badan Saksi Anak menggunakan badannya lalu terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kemaluannya ke dalam bibir vagina Saksi Anak dan terdakwa melakukan gerakan memompakan secara berulang kali, setelah itu beberapa menit kemudian setelah terdakwa selesai melakukan gerakan memompakan, dirinya mengatakan kepada Saksi Anak agar jangan melawan karena jika melawan ia akan membunuh saksi Anak lalu terdakwa membawa Saksi Anak kembali pulang ke rumah dan tidur.

Menimbang bahwa kejadian pertama terdakwa mengeluarkan sperma tidak di dalam kemaluan saksi Anak, sedangkan untuk kejadian kedua terdakwa mengeluarkan sperma di bibir kemaluan saksi Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak mengalami rasa sakit di bagian kepala dan hidung yang mengeluarkan darah selain itu Saksi Anak merasakan nyeri di bagian kemaluan dan sesuai *visum et repertum* nomor RSUD.W/30/53.17/VER/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021 atas nama Saksi Anak dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan luar daerah kelamin ditemukan lebam pada bibir kemaluan luar dan luka lecet pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan tersebut dapat mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu karena sudah nafsu dan tidak dapat menahan nafsu tersebut sehingga melampiaskannya kepada anak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, persetubuhan terhadap saksi anak dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi anak sendiri, selain itu saksi anak dan Terdakwa tinggal di dalam satu rumah, bersama Saksi Soli Weru Loli, kakak Saksi Anak Deri Seingu Bolu, Udin Datu Ngulu (sepupu), Ringu Lesu Jaga (adik kandung), Ana Oba Reti (adik kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang tua dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan perbarengan tindak pidana (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pemidanaan yang mengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana yang sejenis

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas telah memenuhi unsur melakukan kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni kejadian pertama kali bertempat rumah saksi Anak sendiri yang beralamat Kampung Uma Kapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita, Kemudian kejadian yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wita di rumah kebun/sawah tempat jaga burung, tikus, belalang yang beralamat Kampung Umakapatung, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan dan diancam pidana sejenis, maka unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna merah dengan corak putih, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dengan tulisan "RELAX", yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan ayah kandung korban sendiri yang seharusnya melindungi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi anak luka dan sakit, serta berdampak buruk pada mental anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju berwarna merah dengan corak putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dengan tulisan "RELAX";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen C. Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario R, S.H.,